



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 1/HK.03.1/2104/2022
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan factual;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
 - c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat

pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
 4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
 5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja

Sekretariat Jenderal komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat komisi pemilihan Umum Kabupaten /kota ;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
- PERTAMA : Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBN/DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM



DEDDY HARRYANDA

Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lingga

Nomor 1/HK.03.1/2104/2022

Tentang

Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA**

| No | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim | KET |
|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 1. | Hasbullah | Ketua KPU Kab. Lingga Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik | Pembina | |
| 2. | Zulyadin | Anggota KPU Kab. Lingga Divisi Hukum dan Pengawasan | Pembina | |
| 3. | Rio Akmal Bukit | Anggota KPU Kab. Lingga Divisi Teknis Penyelenggaraan | Pembina | |
| 4. | Asry | Anggota KPU Kab. Lingga Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Pembina | |
| 5. | Dedy Suardi | Anggota KPU Kab. Lingga Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi | Pembina | |
| 6. | Lifaldi Rachman Manullang, SE | Sekretaris KPU Kab. Lingga | Atasan PPID | |
| 7. | Deddy Haryanda | Kasubag Hukum | PPID | |
| 8. | Hasbullah | Ketua KPU Kab. Lingga Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik | Tim Pertimbangan | |
| 9. | Lifaldi Rachman Manullang, SE | Sekretaris KPU Kab. Lingga | Tim Pertimbangan | |
| 10. | Deddy Harryanda | Kasubag Hukum | Tim Pertimbangan | |
| 11. | Vina Nerysca Anggithaya, A.Md | Penyusun Laporan Keuangan | Tim Pertimbangan | |
| 12. | Nanda Pertiwi, S.H | Pengelola Kepegawaian | Tim Penghubung | |
| 13. | Yusri | Notulensi | Tim Penghubung | |
| 14. | Juriah | Penyusun Laporan Notulensi | Tim Penghubung | |

| | | | | |
|-----|------------------|------------------------------|----------------|--|
| 15. | Serly Darmayanti | Staf Bagian Program dan Data | Tim Penghubung | |
| 16. | Asmarita | Staf Bagian Program dan Data | HelpDesk | |
| 17. | Al-seenaziha | Staf Pelaksana Bagian Hukum | HelpDesk | |

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM



DEDDY HARRYANDA

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lingga
Nomor 1/HK.03.1/2104/2022
Tentang
Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukkan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lingga

TUGAS DAN FUNGSI PPID KPU KABUPATEN LINGGA

PEMBINA PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Lingga;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Lingga; dan
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Lingga.

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Lingga.

ATASAN PPID

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Lingga;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Lingga; dan
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Lingga telah sesuai dengan peraturan perundangan.

PPID

1. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lingga;
2. Menghimpun informasi Publik dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lingga;
3. Menata dan menyimpan informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lingga;
4. Menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lingga;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; dan
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksana kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID

TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lingga.

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Membuka tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM



DEDDY HARRYANDA